



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **58** TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kualitas layanan penyediaan informasi bagi masyarakat, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang di Kabupaten Buton Utara, perlu mengatur standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati Adalah Bupati Buton Utara.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara.

4. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 4. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Rencana Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang.
10. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG
Pasal 2

Standar Operasional Prosedur penerbitan rekomendasi kesesuaian Tata Ruang merupakan pedoman atau acuan dalam penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang Kabupaten Buton Utara.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya pemberian layanan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dan sumber lainnya yang sah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal **23-9-2020**

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal **23-9-2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



H. BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
D. PUPR	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR **58**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA


NOMOR : ~~58~~ TAHUN 2020

TANGGAL : 23-9-2020

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI TATA RUANG KABUPATEN BUTON UTARA.

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU PELAYANAN			Ket.
		Pemohon	Sekretariat TKPRD	POKJA TKPRD	TKPRD	Ketua TKPRD	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke <i>Front Office</i> Sekretariat TKPRD pada Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Buton Utara	MULAI					1) Surat Permohonan; 2) FC KTP Pemohon; 3) FC Sertifikat/ Surat Tanah; 4) Peta/Denah Lokasi; 5) Surat Kuasa (bagi pemohon bukan pemilik lahan); 6) Contact Person (No. HP)	30 menit	Berkas lengkap	
2	Petugas <i>Front Office</i> Sekretariat TKPRD melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan yang diajukan pemohon, bila tidak memenuhi syarat administrasi akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.						Berkas lengkap	30 menit	Berkas yang telah diverifikasi	



3	Sekretariat TKPRD melakukan pencatatan data permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam Buku Register Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.				Berkas yang telah diverifikasi	30 menit	Data permohonan tercatat dalam Buku Register Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	
4	Pokja TKPRD melakukan verifikasi lapangan dan <i>overlay</i> peta.				Berkas yang telah diverifikasi	7 hari kerja	Hasil verifikasi lapangan	
5	Pokja TKPRD melakukan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan.				Hasil verifikasi lapangan	2 Hari Kerja	Hasil pembahasan verifikasi lapangan	
6	Pokja TKPRD menyusun Berita Acara Rapat				Hasil pembahasan verifikasi lapangan		Berita acara Rapat Pokja TKPRD	
7	Sekretariat TKPRD menyusun Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.				Berita acara Rapat Pokja TKPRD	1 Hari Kerja	Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU PELAYANAN			Ket.
		Pemohon	Sekretariat TKPRD	POKJA TKPRD	TKPRD	Ketua TKPRD	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Sekretariat TKPRD mengajukan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.						Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	1 Hari Kerja	Nota Dinas Pengajuan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dilampiri Berita Acara Rapat Pokja TKPRD	
9	Ketua TKPRD memeriksa Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang : (a) Untuk hal yang dipandang perlu pertimbangan teknis maka dilakukan rapat pleno TKPRD untuk membahas draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang; dan (b) Untuk hal yang dipandang tidak perlu pertimbangan teknis, lanjut ke penandatanganan draft;						Nota Dinas Pengajuan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dilampiri Berita Acara Rapat Pokja TKPRD	3 Hari Kerja	Persetujuan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	
10	Rapat Pleno TKPRD membahas Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.						Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan Berita Acara Rapat Pokja TKPRD	3 Hari Kerja	Berita Acara Rapat Pleno TKPRD	

11	Sekretariat TKPRD menyusun Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang berdasarkan Berita Acara Rapat TKPRD.						Berita Acara Rapat Pleno TKPRD	1 Hari Kerja	Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno TKPRD
12	Sekretariat TKPRD mengajukan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang sesuai Berita Acara Rapat Pleno TKPRD kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.						Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno TKPRD	1 Hari Kerja	Nota Dinas Pengajuan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno TKPRD
13	Ketua TKPRD menandatangani Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.						Nota Dinas Pengajuan Draft Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	1 Hari Kerja	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
14	Sekretariat TKPRD melakukan penomoran dan pencantuman tanggal serta pencatatan rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam Register Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.						Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	30 menit	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang telah tercatat dalam Buku Register Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU PELAYANAN			Ket.
		Pemohon	Sekretariat TKPRD	POKJA TKPRD	TKPRD	Ketua TKPRD	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Sekretariat TKPRD menginformasikan kepada pemohon bahwa Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang sudah jadi dan siap diambil.	SELESAI					Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	1 Hari Kerja	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang siap diserahkan kepada Pemohon	
Waktu yang dibutuhkan							Rekomendasi hanya berdasarkan Berita Acara Pokja TKPRD	16 Hari Kerja dan 30 menit		
							Rekomendasi berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno TKPRD	21 Hari Kerja dan 2 Jam		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
D. PUPR	

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 58 TATTUN 2020

TANGGAL : 23 - 9 - 2020

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN
TATA RUANG.

CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG

Nomor	:		Buranga,
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	Yth. Ketua TKPRD Kabupaten Buton Utara di - Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. HP/Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang atas sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut :

- Lokasi yang dimohon :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- Luas tanah :
- Nomor Sertifikasi :
- Status Tanah :
- Batas-batas
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :

Adapun kelengkapan administrasi yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

- Foto copy KTP
- Surat Keterangan Tanah
- Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir
- Peta Denah Lokasi/ Site Plan
- Titik Koordinat Lokasi

Hormat saya,

()

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 58 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 - 9 - 2020

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN
TATA RUANG.

CONTOH FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG		
1. Nama Pemohon :		
2. Alamat Pemohon :		
3. No. HP/Telp. :		
CEK KELENGKAPAN ADMINISTRASI		
	ADA	KETERANGAN TIDAK ADA
A. Foto copy KTP	()	()
B. Foto Copy sertifikat tanah	()	()
C. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir	()	()
D. Peta Lokasi dan <i>Site Plan</i>	()	()
E. Titik Koordinat lokasi	()	()
Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Buton Utara		Buranga, Yang mengecek
()	()	()

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 - 9 - 2020

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN
TATA RUANG.

CONTOH FORMAT VERIFIKASI DAN SINKRONISASI LOKASI DENGAN PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

BERITA ACARA VERIVIKASI DAN SINKRONISASI
DENAH LOKASI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUTON UTARA

Nomor :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. No. HP/Telp. :

HASIL VERIFIKASI DAN SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

- A. Peta lokasi yang dilampirkan pemohon setelah dipadukan dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai peruntukan
- B. Peta lokasi **berada** / **tidak berada** pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan larangan membangun sesuai Perda Kab. Buton Utara No. 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 - 2032. (Dicoret salah satu)

Kepala Bidang Penataan
Ruang DPUPR Kab. Buton Utara

Buranga,
Yang mengecek

()

()

Mengetahui,
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Buton Utara

()

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 38 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 - 9 - 2020
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENERBITAN REKOMENDASI KESESUAIAN
 TATA RUANG.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN			
Nomor :			
Yang bertanda tangan di bawah ini, telah melakukan verifikasi lapangan atas permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagai berikut :			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat Pemohon	:	
3.	No. HP/Telp.	:	
HASIL VERIFIKASI LAPANGAN			
A. KONDISI PENGGUNAAN LAHAN SAAT INI			
1.		
2.		
B. KONDISI LINGKUNGAN DI SEKITARNYA			
1.	Sebelah Utara :		
2.	Sebelah Timur :		
3.	Sebelah Selatan :		
4.	Sebelah Barat :		
C. ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH			
1.		
2.		
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			
	Nama/Instansi	Uraian	Tanda Tangan

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

